

**TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN
MEMAKSA PERBUATAN CABUL MENURUT
PASAL 289 KUHP
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1639 K/PID/2015)¹
Oleh : Swingly Sumangkut²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana memaksakan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP dalam sistem delik susila (seksual) di Indonesia dan bagaimana praktik pengadilan mengenai tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015 di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana memaksakan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP dalam sistem delik susila (seksual) di Indonesia, yaitu unsur tindak pidana ini terdiri atas: 1) Barang siapa; 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 3) memaksa seorang; 4) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di mana pengertian perbuatan cabul ini, menurut para penulis kebanyakan berpandangan bahwa perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetubuhan, sehingga memaksakan persetubuhan dapat juga dituntut dengan Pasal 289 KUHP. 2. Praktik pengadilan mengenai tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015, yaitu Pasal 289 KUHP (memaksakan perbuatan cabul) dapat dijadikan dakwaan subsidair terhadap dakwaan Pasal 285 juncto Pasal 53 KUHP (percobaan perkosaan) sebagai dakwaan primair.

Kata kunci: perbuatancabul; mahkamah agung;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana (delik) yang menjadi perhatian di sini merupakan salah satu tindak pidana atau delik susila, yaitu tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XIV. Pasal 289 KUHP, menurut terjemahan Badan Pembinaan

Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."³ Tindak pidana ini oleh Pasal 289 KUHP sendiri diberi nama sebagai "perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan", atau yang menurut unsur pasal disebut sebagai dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul.

Dalam kenyataan orang sering dibingungkan berkenaan dengan adanya istilah persetubuhan dan perbuatan cabul, seperti misalnya R. Soesilo menulis bahwa, "persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri",⁴ sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan perbuatan cabul dalam sistem delik-delik susila (seksual). Apakah tindak pidana memaksakan perbuatan cabul dapat digunakan untuk mendakwa pelaku persetubuhan atau hanya khusus untuk perbuatan cabul yang bukan persetubuhan semata-mata. Untuk lebih memperjelas permasalahan ini dilakukan juga pembahasan terhadap suatu putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015, tanggal 10 Februari 2016, yang berkenaan dengan pokok tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memaksakan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP dalam sistem delik susila (seksual) di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pengadilan mengenai tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu jenis penelitian yang umumnya dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101335

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 117.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 212.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Memaksakan Perbuatan Cabul Pasal 289 KUHP Dalam Sistem Delik Susila (Seksual) di Indonesia

Teks resmi berbahasa Belanda dari Pasal 289 KUHP berbunyi bahwa, "*Hij die door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.*"⁵ Terhadap teks berbahasa Belanda telah dibuat terjemahan-terjemahan oleh para ahli hukum pidana untuk membantu mereka yang tidak lagi memahami bahasa Belanda, yang beberapa di antaranya dapat dikemukakan berikut ini.

W.A. Engelbrecht dan E.M. Engelbrecht membuat terjemahan Pasal 289 KUHP, "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanja perbuatan tjabul, dihukum karena salahnja perbuatan melanggar kesopanan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun".⁶

Tim penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerjemahkan Pasal 289 KUHP sebagai berikut, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".⁷

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 289 KUHP ini bahwa, "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, karena salahnya telah melakukan perbuatan merusak kesusilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".⁸

Tindak pidana ini oleh Pasal 289 KUHP itu sendiri telah diberi nama (kualifikasi) sebagai *feitelijke aanranding van de eerbaarheid*, yang diterjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesopanan (Engelbrecht), perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Tim Penerjemah BPHN), dan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan (P.A.F. Lamintang dan C.S. Samosir). Istilah-istilah ini bersifat umum, sehingga akan lebih menunjukkan karakteristik dari Pasal 289 KUHP ini jika tindak pidana di dalamnya disebut dengan menggunakan unsur-unsurnya yaitu: dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 289 KUHP dengan memperhatikan terutama terjemahan BPHN, yakni:

1. Barang siapa
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. memaksa seorang
4. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur-unsur ini dapat dijelaskan satu persatu secara singkat sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Mengenai subjek/pelaku tindak pidana ini ada perbedaan antara tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan tindak pidana memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP), di mana oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki".⁹

Jadi, jika perkosaan (Pasal 285 KUHP) hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maka memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap perempuan maupun oleh perempuan terhadap laki-laki. Malahan memaksa perbuatan cabul dapat saja dilakukan antara mereka yang memiliki jenis kelamin yang sama, yaitu oleh laki-laki terhadap laki-laki dan oleh perempuan terhadap perempuan; dengan catatan bahwa jika perbuatan cabul dilakukan oleh seorang dewasa terhadap sesama jenis kelamin belum dewasa, maka pelaku yang telah

⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1343.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1431.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 117.

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 123.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 118-119.

dewasa itu dituntut berdasarkan Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

S.R. Sianturi menulis bahwa, pencabulan dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seorang pria dan bisa juga seorang wanita.¹⁰

2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasan pengertian kekerasan Pasal 89 KUHP menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹¹

Sebagaimana dikemukakan dalam kutipan tulisan S.R. Sianturi, dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah kekerasan. Dalam KUHP hanya ada perluasan terhadap istilah kekerasan, yaitu dalam Pasal 89, di mana dikatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Oleh karena dalam KUHP tidak diberi definisi tentang kekerasan, maka para ahli hukum telah memberikan pendapat mereka tentang istilah penggunaan kekerasan, antara lain adalah S.R. Sianturi yang menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Ancaman kekerasan dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.¹²

¹⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumbni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 236.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 63.

¹² *Ibid.*

3. memaksa seorang

Memaksa berarti perbuatan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh yang dipaksa. Hanya karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan maka orang yang dipaksa itu telah terpaksa tidak mampu atau tidak berani untuk menolaknya.

Paksaan itu ditujukan kepada seorang. Pengertian "seorang" ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan unsur barang siapa, adalah dapat saja perempuan yang dipaksa oleh laki-laki atau laki-laki yang dipaksa oleh perempuan. Juga dapat terjadi bahwa yang dipaksa dan memaksa adalah kedua-duanya laki-laki atau kedua-duanya perempuan.

Selain itu memaksa perbuatan cabul dapat terjadi dalam perkawinan. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hal ini sehubungan dengan perbedaan antara perkosaan dan memaksa perbuatan cabul bahwa perkosaan untuk bersetubuhan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan (sehingga seorang suami boleh saja memeperkosa isterinya), sedangkan memaksa perbuatan cabul dapat juga dilakukan dalam perkawinan karena tidak ada pembatasan di luar perkawinan oleh Pasal 289 KUHP.¹³ Sehubungan dengan ini putusan Hoge Raad, 5 Pebruari 1912, mempertimbangkan bahwa, "ketentuan ini tidak mensyaratkan, bahwa tindakan-tindakan tersebut harus telah dilakukan di luar perkawinan".¹⁴ Jadi, yurisprudensi juga menegaskan bahwa memaksa perbuatan cabul juga dilarang dilakukan dalam perkawinan, sehingga suami yang memaksa perbuatan cabul terhadap isterinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHP.

4. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pengertian perbuatan cabul, menurut R. Soesilo, adalah "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dsb".¹⁵ Contoh

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 119.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

¹⁵ R. Soesilo, *Loc.cit.*

perbuatan cabul juga terdapat dalam putusan Hoge Raad, 15 Pebruari 1926, di mana dipertimbangkan bahwa, seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan.¹⁶

Jika paksaan itu dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan sampai terjadi persetubuhan, maka KUHP telah menyediakan pasal tersendiri untuk menuntut perbuatan tersebut yaitu Pasal 285 KUHP tentang perkosaan (*verkrachting*), yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹⁷

Menjadi pertanyaan, apakah perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetubuhan ataukah dua istilah itu masing-masing berdiri sendiri. Wirjono Prodjodikoro menulis mengenai hal ini bahwa, “menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksa dalam Pasal 289 - perbuatan cabul - merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuhan dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus”.¹⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, para penulis Belanda kebanyakan berpandangan bahwa perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetubuhan, sehingga persetubuhan dapat juga dituntut dengan Pasal 289 KUHP.

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh S.R. Sianturi yang menulis bahwa,

Apa yang dimaksud dengan percabulan, di dalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, di mana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (normaliter)

dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sasarannya atau dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi, bagaimanapun juga perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi persetubuhan sebaiknya “disubsiderkan” cara pendakwaannya. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya di mana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu berahi.

Namun seandainya sudah yakin bahwa yang terjadi itu adalah percabulan, lalu hanya mendakwa percabulan, kemudian ternyata menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi yang terjadi persetubuhan, maka si petindak tetap dapat dipidana berdasarkan pasal percabulan yang didakwakan (dituntutkan).¹⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, dalam istilah percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Hal ini terutama penting untuk keperluan praktik penuntutan karena adanya kesulitan pembuktian persetubuhan. Dengan penuntutan di mana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dijadikan dakwaan primer sedangkan memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dijadikan dakwaan subsider, maka jika perbuatan persetubuhan sulit dibuktikan, namun perbuatan cabul yang dilakukan tetap dapat dihukum berdasarkan Pasal 289 KUHP.

B. Praktik Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Memaksakan Perbuatan Cabul (Pasal 289 KUHP) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015

Kasus ini dapat diuraikan dengan kronologis singkat berdasarkan uraian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015 sebagai berikut:

- berawal dari Terdakwa (Sanusi Wiradinata) dan Saksi Korban (Saferna Yusana Sertana) yang memiliki hubungan asmara sejak

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

¹⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 116.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 118.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 235-236

tahun 2009 di mana kemudian pada sekitar 5 April 2012, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang memeluk Margono yang ternyata merupakan tunangan dari Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa menjadi sangat marah.

- Setelah kejadian itu, pada sekitar tanggal 22 April 2014, Terdakwa menyewa unit/kamar di Apartemen Sudirman Park Tower B, Lantai 30, Jakarta Pusat yang berseberangan dengan unit/kamar milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasang Kamera CCTV di depan unit/kamarnya yang diarahkan ke pintu masuk unit/kamar milik Saksi Korban dengan tujuan untuk memantau atau melihat siapa saja yang berkunjung ke unit/kamar Saksi Korban;
- Kemudian pada sekitar tanggal 02 Mei 2012, Saksi Korban bersama dengan Saksi Magdalena Yuvi Sertana mendatangi unit/kamar Terdakwa dengan tujuan untuk memutuskan hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa secara damai namun pada saat itu Terdakwa membuat persyaratan yang meminta Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan/hubungan sex dengan Terdakwa dimana syarat itu ditolak sehingga Saksi Korban bersama Saksi Magdalena Yuvi Sertana kembali ke unit/kamar Saksi Korban;
- Keesokan harinya yakni tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, melalui kamera CCTV yang sebelumnya telah Terdakwa pasang di depan unit/kamarnya, Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari unit/kamar milik Saksi Korban, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari unit/kamar yang telah Terdakwa sewa untuk mengejar Saksi Korban guna menanyakan kelanjutan hubungan keduanya namun saat itu Saksi Korban tidak mau sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya di lorong Apartemen di depan lift, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara menarik tangan dan menyeret Saksi Korban untuk masuk ke unit/kamar Terdakwa namun Saksi Korban tetap menolak dan memberontak serta berteriak meminta tolong hingga keributan tersebut sempat terdengar tetangga kamar dan Saksi Sumami selaku pembantu dari Saksi

Korban yang ada di unit/kamar namun Terdakwa mengatakan "Mau diselesaikan secara halus atau kasar" sambil tetap menyeret Saksi Korban hingga masuk ke dalam unit/kamar Terdakwa;

- Sesampainya di dalam unit/kamar Terdakwa, tubuh Saksi Korban langsung dilempar ke atas tempat tidur namun Saksi Korban berontak sampai tubuh Saksi Korban menabrak dinding gypsum hingga pecah, tapi Terdakwa kembali menarik Saksi Korban dengan kembali melempar tubuh Saksi Korban ke atas tempat tidur dan kembali Saksi Korban berontak dan berteriak kemudian Terdakwa berulang kali mencoba untuk menyumpal mulut Saksi Korban dengan menggunakan tissue namun selalu gagal dan akhirnya wajah Saksi Korban dibekap dengan menggunakan bantal dan kedua dengkul kaki Terdakwa menekan kedua lengan Saksi Korban sehingga kedua tangan Saksi Korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa membuka kancing kemeja yang dipakai oleh Saksi Korban hingga menyisakan 1 (satu) kancing bagian bawah kemudian Terdakwa juga berusaha untuk membuka BH yang dipakai oleh Saksi Korban tapi tidak berhasil sehingga Terdakwa mengangkat ke atas BH tersebut selanjutnya Terdakwa juga secara paksa membuka celana panjang yang dikenakan oleh Saksi Korban hingga kancing celana panjang itu terlepas lalu Terdakwa melanjutkannya dengan membuka celana dalam yang dikenakan oleh Saksi Korban hingga terlepas juga kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi Korban dan juga meraba-raba serta menciumi kedua payudara Saksi Korban namun dikarenakan bantal yang membekap mulut Saksi Korban terlepas, maka Saksi Korban kembali berteriak sekuat tenaga;
- Dikarenakan teriakan dari Saksi Korban, pintu unit/kamar yang disewa oleh Terdakwa diketuk dengan keras oleh Security Apartemen (Saksi Ani Nuraini, Saksi Dinie Hana Arumsari, dan Saksi Ade Ahmad F bin H. Ilyas) dan pemilik unit/kamar, yakni Saksi Stance Angelly, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan membukakan pintu;

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 221/4/PKTN/2012, tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjetjep Dwidja Siswadja, Sp.F RSVP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan pada pemeriksaan Saksi Safersa Yusana Sertana ditemukan luka lecet dan memar di wajah, kedua lengan dan tungkal kiri akibat kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan **tanda persetubuhan**;

Berdasarkan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan sebagai berikut.

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sanusi Wiradinata pada tanggal 03 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Telah mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

... [uraian perbuatan] ...

Perbuatan Terdakwa Sanusi Wiradinata tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Sanusi Wiradinata pada tanggal 03 Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Apartemen Sudirman Park, Tower B 30 BH Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

... [uraian perbuatan] ...

Perbuatan Terdakwa Sanusi Wiradinata tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sanusi Wiradinata pada tanggal 03 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

... [uraian perbuatan] ...

Perbuatan Terdakwa Sanusi Wiradinata tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sanusi Wiradinata pada tanggal 03 Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

... [uraian perbuatan] ...

Perbuatan Terdakwa Sanusi Wiradinata tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini merupakan gabungan antara dakwaan alternastif dan dakwaan subsider. Dakwaan alternatif terlihat dari penggunaan kata "atau" di antara beberapa dakwaan itu, di mana ada tiga macam alternatif, yaitu:

- Alternatif 1 Dua pasal delik susila, yaitu percobaan perkosaan (Pasal 285 KUHP *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP) dan dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP); atau
- Alternatif 2 Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP); atau
- Alternatif 3 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan (Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP).

Bentuk dakwaan subsider digunakan dalam pasal-pasal dakwaan alternatif 1, yaitu:

- Primair Percobaan Perkosaan (Pasal 285 KUHP *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP)
- Subsaiir Dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP).

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Sanusi Wiradinata" bersalah melakukan tindak pidana "Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Sanusi Wiradinata" berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) celana panjang warna biru tua merk Mastina, 1 (satu) potong kemeja warna biru merk G2000, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) unit notebook merk Sony warna merah hati, 1 (satu) buah kancing celana warna kehitaman, 1 (satu) bantal bersarung warna cream, 1 (satu) lembar selimut/bed cover, tissue bekas pakai, 1 (satu) buah kabel gulungan, 1 (satu) unit camera CCTV merk EDIMAX berikut charge, 1 (satu) unit WIFI bertuliskan Trendnet. Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa "Sanusi Wiradinata" membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 045/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2015 telah memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Sanusi Wiradinata" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa "Sanusi Wiradinata" telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul";
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menyatakan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) celana panjang warna biru tua merk Mastina;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru merk G 2000;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
 - 1 (satu) unit notebook merk Sony warna merah hati;
 - 1 (satu) buah kancing celana warna kehitaman;
 - 1 (satu) buah bantal bersarung warna cream;
 - 1 (satu) lembar selimut/bed cover;
 - Tissue bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kabel gulungan;
 - 1 (satu) unit camera CCTV merk Edimax berikut charge;
 - 1 (satu) unit WIFI bertuliskan Trendnet; Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);²⁰

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1639 K/Pid/2015",

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan No.175/PID/2015/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2015 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 045/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Juni 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Sanusi Wiradinata" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa "Sanusi Wiradinata" telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul";
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) celana panjang warna biru tua merek Mastina;
 2. 1 (satu) potong kemeja warna biru merk G 2000;
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 4. 1 (satu) potong BH warna merah muda;
 5. 1 (satu) unit notebook merk Sony warna merah hati;
 6. 1 (satu) buah kancing celana warna kehitaman;
 7. 1 (satu) buah bantal bersarung warna cream;
 8. 1 (satu) lembar selimut/bed cover;

9. Tissue bekas pakai;
 10. 1 (satu) buah kabel gulungan;
 11. 1 (satu) unit camera CCTV merk Edimax berikut charge;
 12. 1 (satu) unit WIFI bertuliskan Trendnet;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);²¹

Perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu dari pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan permohonan kasasi

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan sementara kemudian dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus Terdakwa dengan putusan pidana penjara 9 (sembilan) tahun namun dimintakan banding dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan adalah tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa pertimbangan kami dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SAFERSA YUSANA SERTANA mengalami luka;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ec4cb2722823a59855b2fffe675fc715>, diakses 16/05/2018

²¹ *Ibid.*

1. Terdakwa belum pernah dihukum. Bahwa Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih tersangkut perkara yang lain dengan Nomor 1033/Pid. B/2015/PN.JKT.PST dan saat ini sedang menjalani proses persidangan. Hal tersebut sangatlah tidak mendasar apabila putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan karena tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut hemat kami Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang kami ajukan dapat dibenarkan guna memperoleh tujuan Kasasi untuk menciptakan hukum baru demi tegaknya keadilan.²²

Inti dari alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu pidana penjara selama 2 Tahun 6 bulan, dipandang terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa. Terutama jika dibandingkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Menurut Jaka Penuntut Umum, Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1639 K/Pid/2015, tanggal 10 Februari 2016, memberikan pertimbangan bahwa,

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperingan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari pidana penjara 9 tahun menjadi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, sudah tepat, sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Safersa Yusana Sertana telah berpacaran sejak tahun 2009/sudah 4 tahun, mereka berdua pernah hidup dalam satu rumah, mereka sering melakukan persetubuhan.²³

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;”²⁴

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1639 K/Pid/2015, telah menolak alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berupa alasan bahwa pidana penjara 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, di mana Mahkamah Agung menimbang bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperingan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari pidana penjara 9 tahun menjadi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, sudah tepat, sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Alasan pertimbangan Mahkamah Agung karena Terdakwa dan Saksi Korban telah berpacaran sudah 4 tahun, mereka berdua pernah hidup dalam satu rumah, mereka sering melakukan persetubuhan; sehingga perbuatan memaksa itu sudah memadai jika berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Mahkamah Agung tidak memberi koreksi apapun terhadap penerapan Pasal 289 KUHP terhadap Terdakwa sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kesalahan penerapan hukum yaitu tidak ada kesalahan penerapan Pasal 289 KUHP terhadap kasus ini.

Pasal 289 KUHP ditempatkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan subsidair terhadap dakwaan primair yang berupa percobaan perkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP). Dalam Visum et Repertum Nomor 221/4/PKTN/2012, tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tjetjep Dwidja Siswadja, Sp.F RSVP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, pada bagian kesimpulan dikemukakan bahwa, “pada pemeriksaan Saksi Safersa Yusana Sertana ditemukan luka lecet dan memar di wajah, kedua lengan dan tungkal kiri akibat kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan tanda persetubuhan”. Tetapi, sekalipun dalam Visum et Repertum ada disimpulkan antara lain “ditemukan tanda persetubuhan”, tetapi dalam uraian perbuatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak disebutkan tentang terjadinya persetubuhan. Karenanya, Jaksa

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Penuntut Umum hanya menuntut perbuatan Terdakwa sebagai percobaan perkosaan (Pasal 285 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP).

Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang dihadapkan pada pilihan antara percobaan perkosaan (Pasal 285 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP) atau dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) telah memilih untuk memenangkan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul.

Pengertian perbuatan cabul dalam praktik pengadilan, khususnya dalam kasus yang diakhiri dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015 ini, meliputi semua perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, kecuali persetujuan karena persetujuan diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 285 KUHP. Tetapi, perbuatan-perbuatan untuk melakukan perkosaan, seperti memaksa membuka baju korban, menindih tubuh korban, merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHP, dalam arti semua perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan perkosaan tersebut, jika perkosaan itu sendiri tidak dapat terlaksana sampai pada persetujuan, maka perbuatan-perbuatan itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan. Dengan demikian, Pasal 289 KUHP, selain untuk menuntut perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (dengan memerasa memaksa perbuatan cabul), juga memiliki fungsi untuk pembuktian yang lebih mudah terhadap upaya melakukan perkosaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana memaksakan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP dalam sistem delik susila (seksual) di Indonesia, yaitu unsur tindak pidana ini terdiri atas: 1) Barang siapa; 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 3) memaksa seorang; 4) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di mana pengertian perbuatan cabul ini, menurut para penulis kebanyakan berpandangan bahwa perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetujuan, sehingga

memaksakan persetujuan dapat juga dituntut dengan Pasal 289 KUHP.

2. Praktik pengadilan mengenai tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015, yaitu Pasal 289 KUHP (memaksakan perbuatan cabul) dapat dijadikan dakwaan subsidair terhadap dakwaan Pasal 285 juncto Pasal 53 KUHP (percobaan perkosaan) sebagai dakwaan primair.

B. Saran

1. Perlu adanya penjelasan dalam KUHP (Buku I Bab IX KUHP) bahwa perbuatan cabul mempunyai arti luas yang dapat mencakup perbuatan persetujuan.
2. Penegak hukum perlu selalu mencari adanya kemungkinan penggunaan Pasal 285 sebagai dakwaan primair dan Pasal 289 KUHP sebagai dakwaan subsidair agar mempersempit kemungkinan terdakwa dapat meloloskan diri dari dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4, Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Seno Adji, Oemar, "Delik Susila", dalam *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumbni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- _____, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet.7, Ichtiar, Jakarta, 1962.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1639 K/Pid/2015", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ec4cb2722823a59855b2fffe675fc715>, diakses 16/05/2018

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor